

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
PEMBERIAN NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* DALAM KASUS
PERCERAIAN.**

**(Studi Kasus Putusan No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan No.
557/Pdt.G/PA.Wt)**

Oleh : Nadya Aulia Zulfa

ABSTRAK

Perkara mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dalam kasus perceraian merupakan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Wates. Dalam pelaksanaannya seorang isteri yang dicerai suaminya, perlu diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Narasumber sebagai objek yang diteliti, yaitu hakim Pengadilan Agama Wates yang memberikan data tentang objek tersebut. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca perceraian mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri untuk penunjang hidup selama masa tunggu dan sebagai bentuk penawar hati pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kelayakan dan kepatutan sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan dari perkara yang telah di teliti dan upaya hukum dilakukan sesuai ketentuan di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan pernikahan sangat besar. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

bentuk ibadah.¹ Dalam pandangan Islam perkawinan (nikah) merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Perkawinan adalah hubungan hukum pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang selama mungkin.² Suatu perkawinan itu agar mempunyai nilai ibadah, maka harus memenuhi semua unsur yang menjadi ukuran keabsahan perkawinan tersebut, menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya seperti rukun, syarat dan tidak adanya larangan di antara mereka yang melaksanakan perkawinan.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keutuhan hidup berumah tangga, bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktornya sangat kompleks yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Depag RI, Pasal 2.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, hlm. 8.

perceraian (talak) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

Hal ini dipicu karena salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sikap kurang saling mempercayai, saling curiga dan sebagainya. Karena itu, apabila sekiranya dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, hendaknya segera melakukan upaya perdamaian, mencari solusi dan penyelesaian permasalahan dengan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait yakni pasangan suami isteri.

Apabila berbagai upaya telah dilakukan untuk menuju langkah perdamaian terhadap keduanya tidak tercapai dan keduanya bersikeras untuk berpisah atau cerai, maka Islam memberi pedoman dan arahan bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan jika jalan perceraian itu dianggap lebih baik daripada mempertahankan perkawinan tersebut.

Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan masalah mursalah maka lazimnya dalam setiap kasus perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui institusi Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan lebih menjamin penyesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Perceraian yang dilakukan dimuka Pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.³

³ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm 92.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”

Jika proses perceraian telah terjadi, maka kemudian muncul masalah seputar pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor minimnya kesadaran terhadap hukum oleh masing-masing pasangan. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut perlu kiranya seorang isteri yang dicerai suaminya diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepadanya, sehingga diperlukan pemikiran oleh Hakim, baik berupa *ijtihad* atas dasar kemaslahatan ummat dalam hal ini perempuan.⁴

Pada dasarnya permasalahan ini sampai sekarang tidak banyak Pengadilan Agama melaksanakan penentuan kadar nafkah, batas waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Begitu pula lemahnya pemahaman isteri terhadap hukum-hukum agama menjadikan tidak memiliki kekuatan menawar (*bergaining position*) terhadap hak yang mestinya didapat.

Sedangkan berkaitan dengan pemberian *mut'ah*, hal ini berkaitan dengan kewajiban mantan suami apabila perkawinan putus karena talak, sesuai dengan Pasal 149 butir pertama pada Kompilasi Hukum Islam Buku I :

⁴ Syaiful Annas, “*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak*”, Al-Ahwal, I (Juni 2017), 1-2.

“ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya...(dan seterusnya).*”

Jadi diperoleh ketentuan bahwa bekas suami wajib hukumnya memberikan *mut’ah* berupa uang atau barang kepada isteri yang telah ditalak yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami.⁵ Sebagai bentuk menghibur hati, menggembirakan hati supaya tidak terlarut dalam kesedihan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah *mut’ah* telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. Namun menurut pengamatan penulis sejauh ini belum ada penentuan batas minimal dan batas maksimal pemberian *mut’ah* baik ditingkat Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Pertama, masalah *mut’ah* belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Kedua, masalah *mut’ah* dimunculkan atau dibacakan dalam suatu sidang perceraian ketika hakim telah menetapkan putusan perkawinan suami isteri tersebut dalam suatu putusan.

Ketiga, kadar *mut’ah* disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi ekonomi suami dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengenai kasus perceraian tersebut.⁶

⁵ Soemayati, 1996, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Yogyakarta, Liberty, hlm. 124.

⁶ Rizqia Annisa Paramita, 2010, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI. REG. 441/K/AG/1996”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 7-9.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Wates.

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Wates terkait dengan permasalahan yang diteliti, bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat narasumber yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara lisan, bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil bahan hukum baik primer, bahan hukum sekunder, tersier maupun bahan non hukum dari Pengadilan Agama Wates. Untuk mendukung penelitian ini maka penulis juga mewawancarai salah seorang narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Wates.

Teknis analisis bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu bahan penelitian yang diperoleh dikualifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa bahan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh bahan

penelitian yang jelas dan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada penetapan putusan Pengadilan Agama Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan putusan Pengadilan Agama Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt sebagai dasar penelitian dan dibahas kemudian di kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan hasil pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu kasus perceraian.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Dalam Kasus Perceraian.

Banyaknya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga disebabkan karena dangkalnya pemahaman nilai-nilai agama dan kurangnya kematangan emosi dari pihak suami dan isteri. Terjadinya perceraian diakibatkan pula memburuknya manajemen rumah tangga dan tidak adanya penghargaan kepada pasangannya. Apapun dasarnya, perceraian merupakan suatu tindakan yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT.⁷

Terkait masalah terputusnya suatu ikatan perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain dua sumber tersebut yang dijadikan

⁷ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *De Jure*, I (Juni 2010), 71-79.

landasan tentang masalah perceraian, agama Islam mengatur tentang masalah perceraian dalam surat Al-Baqarah 236-237:

“Tidak ada dosa bagimu apabila menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Setelah perceraian terjadi maka mantan suami memiliki kewajiban yakni dengan memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya yang harus dibayarkan sampai masa *iddahnya* selesai atau berakhir. Apabila di dalam hubungan perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai anak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah *hadhanah* atau nafkah pemeliharaan terhadap anak-anaknya.⁸

⁸ Ibnu Rasyid, 2001, *Fiqih Mukhanat*, Jakarta, Bintang Mulia, hlm. 125.

Mengenai alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam gugatannya dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengambil keputusan, maka terdapat beberapa hal menarik untuk diperhatikan dalam hal hakim memberikan putusan mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Berkaitan dengan *mut'ah*, hal ini merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri, sebagai bentuk penawar hati dan sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai talak. Lain halnya dengan nafkah *iddah*, ini dianggap sebagai nafkah penunjang hidup mantan isteri selama masa tunggu sampai masa tunggu tersebut berakhir yaitu 3 (tiga) bulan. Setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya. Tujuan dibebankan nya *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada mantan suami adalah melindungi hak-hak isteri.

Sedikit berbeda dengan nafkah *iddah*, majelis hakim akan memberikan pertimbangan yakni, apabila dalam fakta persidangan sang isteri terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* bisa gugur karena alasan tersebut.⁹

Maksud dari isteri yang *nusyuz* itu sendiri adalah seorang isteri yang membangkang atau menolak perintah suami dimana isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami, salah satu perbuatan *nusyuz* itu

⁹ Hasil Wawancara dengan Ummu Hafizhah, SHI.,SE.,MA, Hakim di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 5 April 2018

sendiri yaitu seorang isteri yang menolak untuk melayani suaminya dan melarikan diri dari tanggung jawabnya.¹⁰

Kedukan hukum nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, menurut kesepakatan para imam madzhab hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan hati dan tidak menunjukkan kebencian, oleh karena itu, isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Demikian menurut *Ijma'* para imam madzhab.¹¹

Melihat beberapa kasus perceraian yang terjadi selama ini nafkah *iddah* tetap diberikan oleh mantan suami. Hal ini dimaksudkan sebagai penunjang hidup sang isteri selama masa tunggu dan dengan catatan mantan suami tidak merasa keberatan dalam memberikan nafkah *iddah* tersebut.

Menurut pertimbangan dari majelis hakim, dalam menetapkan pemberian *mut'ah*, faktor *nusyuz* atau tidaknya seorang isteri tidak akan mempengaruhi pemberian *mut'ah*, mantan suami akan tetap memberikan *mut'ah* kepada isteri sesuai keadaan mantan suami dan sesuai kerelaan hati dari mantan suami.¹²

¹⁰ Ummi Mar'atus Shalihah, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz", *Asy-Syari'ah*, I (April 2014), hlm. 17.

¹¹ *Ibid*, hlm. 19.

¹² *Op.cit*

Mengenai hal tersebut, sesuai pada perkara Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt yakni, Kingkin warga Pengasih Kulon Progo. Kingkin yang di cerai talak oleh suaminya Wagino pada tanggal 20 November 2017. Pokok permasalahan dalam perkara No 511/Pdt.G/2017/PA.Wt adalah Termohon (isteri) selama masa perkawinan tidak menjalankan dan melakukan kewajibannya secara semestinya sebagai isteri dan ibu yang baik dan Termohon juga telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Perbuatan Termohon yang seperti ini dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*.

Menurut penulis, dalam perkara ini sebenarnya terdapat unsur isteri *nusyuz* yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah *iddah* bagi Pemohon karena Termohon (Kingkin) telah terbukti melakukan perbuatan tidak terpuji sebagai seorang ibu dan isteri, namun antara Pemohon (Wagino) dan Termohon (Kingkin) memang dari awal sudah ada kerelaan hati dan kesepakatan mengenai jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan. Jika keadaannya sudah demikian, maka Majelis Hakim tinggal menetapkan dalam putusan sidang.

Setelah proses persidangan selesai dan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar pada hari berikutnya maka Wagino sudah diwajibkan untuk membayar atau menunaikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Kingkin. Jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wates masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan pengasilan Wagino atas pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa persoalan nafkah isteri pasca perceraian merupakan persoalan semua pihak, terutama berkompetensi dalam hukum. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang secara yuridis formal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Pengadilan Agama Wates merupakan lembaga peradilan agama yang memiliki daerah kerja di wilayah Kulon Progo. Dalam perkara ini kedua pihak bertempat tinggal di wilayah Kulon Progo, jadi yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates.¹³

Berdasarkan data yang penulis peroleh langsung dari salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wates terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk memutuskan perkara nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini. Beliau menyatakan bahwasanya prosedur yang dilakukan dalam memutus atau menentukan perkara *mut'ah* suami kepada isteri adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³Peradilan Agama, Sistem Peradilan Agama, 5 Maret 2018, <http://lispedia.blogspot.com/2011/03/makalah-sistem-peradilan-agama-di.html>, diakses pada hari Senin, 5 Maret 2018 (21.12)

¹⁴ Op.cit

1. Sidang Perceraian

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 158 maka sebelum diputuskannya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus melalui sebuah proses persidangan perceraian.

Bahwa sebenarnya walaupun asasnya hakim bersikap pasif namun dalam persidangan ia harus bersikap aktif. Dalam hal ini majelis hakim dapat mengingatkan kepada para pihak tentang hak nafkah isteri saat proses mediasi.¹⁵

Apabila terjadi perselisihan, maka antara kedua belah pihak dianjurkan membuat kesepakatan pada saat mediasi dan sesi jawab-menjawab dalam proses persidangan.

2. Putusan Sidang

Kemudian berkaitan dengan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* maka Pengadilan Agama Wates melakukan analisa apakah perkara tersebut sesuai dengan pasal 149 dan 158. Apabila telah sesuai dengan pasal tersebut maka Pengadilan Agama akan memberikan penetapan terhadap kewajiban suami agar membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri. Majelis Hakim Pengadilan Agama kemudian akan membuat sebuah keputusan berdasarkan sidang yang berisi tentang beberapa kewajiban atau tanggungan nafkah yang

¹⁵ Anjar S C Nugraheni, *et, al, Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Yustisia, III (Desember 2013), 66.

harus dipenuhi dan dijalankan oleh mantan suami yang berisi tentang:

- a. Nafkah *iddah*
- b. *Mut'ah*
- c. Nafkah *hadhonah*

Setelah putusan sidang ditetapkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberitahu kepada mantan suami untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kewajibannya setelah putusnya perkawinan termasuk kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri. Majelis Hakim memberi waktu 6 (enam) bulan untuk mempersiapkannya sebelum penetapan hari sidang pengucapan ikrar talak ditentukan.

Hal ini dimaksudkan agar supaya pada saat pengucapan ikrar talak, mantan suami sudah siap dengan segala kewajibannya terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan untuk menghindari perselisihan antara pihak suami isteri pasca perceraian.

Menurut penulis, dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wates sebelum sidang pengucapan ikrar talak *iddah* dilaksanakan, mantan suami sudah bersedia dan sanggup akan menunaikan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 dalam amar putusnya menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* boleh diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

3. Pengucapan Ikrar Talak

Dalam hal pengucapan ikrar ini berupa kesepakatan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan putusan sidang tersebut.

Seperti dalam beberapa kasus pasca perceraian yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ternyata ada juga mantan suami yang belum bahkan tidak dapat menjalankan putusan pengadilan sebagaimana mestinya atau menjalankan putusan pengadilan tetapi tidak sesuai dengan jumlah nafkah yang diberikan kepada mantan isteri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi mantan isteri sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan.

Akibat ketidaktahuan isteri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi isteri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah perceraian.

Terkait dengan permasalahan tersebut, apabila mantan suami tetap tidak melakukan kewajibannya, maka mantan isteri dapat melakukan upaya hukum banding dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan atas gugatan tersebut maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi ini jarang terjadi dan jarang dilakukan karena beban biaya eksekusi

dikhawatirkan akan lebih besar dari nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang seharusnya diterima oleh mantan isteri . Biaya gelar perkara tersebut semuanya akan dibebankan kepada penggugat atau dalam hal ini mantan isteri. ¹⁶

Dalam mengambil keputusan mengenai kadar atau besaran pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi mantan suami. Selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari mantan suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan dibebankan kepada mantan suami. ¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 juga disebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Persoalan yang terkait dengan pemberian nafkah isteri pasca perceraian, merupakan persoalan yang paling *urgent* diantara berbagai persoalan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wates berkaitan dengan penetapan kadar atau besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Fatimah Rabiul Adawiyah, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", Pendidikan Kewarganegaraan, VII (Mei 2014), 561-562.

a) Kemampuan dan kondisi ekonomi mantan suami

Aspek kemampuan dan kondisi ekonomi dapat ditentukan dari jumlah penghasilan yang diterima mantan suami setiap bulannya.

b) Kelayakan

Kelayakan adalah sesuatu yang susah diukur. Berdasarkan aspek kelayakan, lama usia perkawinan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus ditunaikan.

c) Kepatutan

Aspek kepatutan dalam hal ini mengenai batas kewajaran tuntutan yang di minta oleh mantan isteri.

Menurut penulis, bahwa upaya dalam pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian telah menggunakan prosedur standar atau umum seperti Majelis Hakim dalam proses persidangan juga terlebih dahulu memberikan penjelasan-penjelasan tentang sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian antara suami dan isteri, penjelasan tersebut mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Wujud dan penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang hak dan kewajiban suami-isteri pasca perceraian tentang pemberian nafkah.

Penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh majelis hakim berbeda-beda bentuk dan jumlahnya, hal itu disebabkan karena: pertama, hakim akan

mempertimbangkan jumlah dan bentuk *mut'ah* dalam persidangan. Kedua, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Fakta-fakta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa isteri mempunyai andil terjadinya perceraian oleh suami, maka majelis hakim akan menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* lebih sedikit dari jumlah nafkah *iddah*. Kedua, apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa suami berkehendak bercerai dan isteri tidak menginginkan rumah tangganya berakhir, maka majelis hakim akan menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* lebih besar dari nafkah *iddah*.¹⁸

Jika setelah proses mediasi tetap tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk isterinya, oleh karenanya hakim Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.¹⁹

Penetapan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan majelis hakim bisa jadi sesuai tuntutan, bisa juga tidak sesuai tuntutan atau bisa juga mengambil jumlah tengah-tengahnya, hal ini dipengaruhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.²⁰

¹⁸Muhammad Imron Hafidz, "Penetapan Besarnya Mut'ah, Studi Hukum Islam, II (Desember 2015), (123-124).

¹⁹ Ahmad Fanani., *et al*, *Hak Ex Officio Hakim*, Jurnal Tsaqafah, II (November 2017), 343-344.

²⁰ Op.cit.

Menurut hasil penelitian, patokan besarnya pemberian *mut'ah* bisa juga dikembalikan pada besaran nafkah *iddah* yang diterima misal jumlah nafkah *iddah* Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka besar *mut'ah* tersebut Rp 500.000 x 12 bulan maka diperoleh jumlah Rp 6.000.000,-

Majelis hakim juga akan melakukan upaya pembayaran sejumlah uang ketika mantan suami tidak mempunyai sejumlah uang yang diminta mantan isteri dengan cara melelang secara sukarela harta yang dimiliki mantan suami, misal mobil, tanah, dan rumah.

Dari data yang diperoleh penulis, tidak jarang terjadi dimana pihak mantan suami benar-benar tidak sanggup dan tidak mampu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri karena alasan kondisi dan kemampuan mantan suami, langkah pertama yang dilakukan adalah majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Apabila tetap tidak ditemukan titik terang maka semua itu dikembalikan kepada kesediaan mantan isteri untuk menerima keadaan suaminya yang sedemikian itu. Keadaan yang demikian ini tidak lantas dijadikan alasan untuk menggantung kasus perceraian yang terjadi diantara mereka yang berperkara.

Berdasarkan keadaan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada perkara No. 557/Pdt.G/2015/PA.Wt, menurut data yang diperoleh penulis dalam perkara ini, tuntutan yang diminta Termohon terkait jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* dirasa terlalu memberatkan Pemohon, pada mulanya

Termohon meminta nafkah *iddah* sebesar Rp 4.500.000,- selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* sebesar Rp 70.000.000,- . Selama proses persidangan terjadi perselisihan antara keduanya terkait pemberian nafkah ini dan pada akhirnya Majelis Hakim yang memberikan penetapan.

Menurut penulis, dalam perkara ini terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yakni:

a. Tidak adanya unsur golongan istri *Nusyuz*

Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sejak munculnya perselisihan rumah tangga, Termohon (Tri Yuniarsih) memang bersikap tidak lagi taat pada suami, tidak menghormati mertua nya serta sesekali bertindak KDRT. Namun semua itu dipicu sejak Pemohon (Wawang Sukoco) meninggalkan rumah dan memiliki wanita idaman lain. Jadi berdasarkan hal tersebut, perkara ini tidak sepenuhnya ditimbulkan oleh Termohon dan istri tetap berhak menerima haknya atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

b. Unsur Perbuatan Tidak Terpuji yang dilakukan oleh Pemohon (Wawang Sukoco)

Dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa benar Pemohon (Wawang Sukoco) telah memiliki wanita idaman lain. Sejak saat itu keadaan rumah tangga mereka dirasa sudah tidak dapat rukun kembali. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wates. Jadi menurut penulis

faktor perceraian ini sebenarnya lebih besar disebabkan karena perbuatan Pemohon (Wawang Sukoco).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memiliki hak untuk memberikan penetapan dengan melihat unsur-unsur dan fakta yang terjadi di persidangan karena antara keduanya tidak terbentuk kesepakatan. Majelis Hakim memperoleh penetapan jumlah nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- selama 3(tiga) bulan dan mut'ah Rp.7.500.000,-. Namun Pemohon hanya menyanggupi memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000,000,- dan memberikan nafkah iddah sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yaitu sebesar Rp 4.500.000,-

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, kepatutan dan kemampuan suami.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt) dan berlokasi di Pengadilan Agama Wates maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt

Dalam menetapkan putusan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara ini , terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu faktor adanya isteri *nusyuz*. Faktor tersebut sebenarnya dapat menggugurkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun selama proses persidangan kedua nya telah bersepakat untuk tidak mempermasalahkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi patokan majelis hakim dalam memberikan penetapan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan perkara ini adalah kondisi ekonomi mantan suami, kelayakan dan kepatutan.

2. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt

Majelis hakim dalam menetapkan putusan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara ini , terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan putusan yaitu faktor perbuatan tidak terpujinya suami dan adanya faktor isteri *nusyuz*. Kedua faktor tersebut terbukti dalam fakta persidangan. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh suami tersebut sebenarnya awal dari kasus perceraian ini diajukan, jadi tidak semata-mata tidak hanya disebabkan oleh isteri. Namun selama proses persidangan antara kedua nya tidak menemukan kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi patokan majelis hakim dalam memberikan penetapan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan perkara ini adalah lama nya pengabdian sebagai seorang isteri , kondisi ekonomi mantan suami, kelayakan dan kepatutan.

B. SARAN

1. Dengan diketahuinya latarbelakang dan faktor-faktor dalam permohonan kasus perceraian hendaknya antara suami dan isteri saling menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah warohmah*. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya bertanggungjawab terhadap keharmonisan rumah tangga, memperlakukan anggota keluarga khususnya isteri dengan baik dan terhormat. Isteri juga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala perintah suami. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan sebaiknya dihindari, apabila telah perceraian terjadi maka konsekuensi bagi mantan suami adalah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi isteri.
2. Dengan melihat realita yang ada perlu adanya peran serta yang nyata dari berbagai pihak diantaranya keluarga dan pihak Pengadilan. Hakim diharapkan dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami

isteri pasca perceraian sehingga diharapkan dapat memperkecil atau mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam dinamika dan perkembangannya di Indonsia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salin, 2007, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Ahmad Warson Al Munawir, 1997, *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya, Pustaka Progresif.
- Amiur Naruddin dan Azharu Akmal Taringan, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Kencana.
- Bustanul Arifin, 1996, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan sejarah Hamnatan dan Penadaannya*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Darji Darmodiharjo Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Proyek Pelayanan Aparatur Hukum.
- Direkorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI.
- Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Khoirudin Nasution, 2004, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi atas Perundang-perundangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, INIS.
- Khoirudin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, Academia Tazzafa.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1874 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Preada Media.

Satriyo, 1988, *Asas-asas Hukum Perdata*, Purwokerto, Hersa.

Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta, Kencana.

Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Soemiati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.

Sulaiman Rasyid, 1998, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru.

Tihami & Sohari Sharani, 2009, *Fiqh Munakat Fiqih Nikah Lapangan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Jurnal

Ahmad Fanani., *et al*, *Hak Ex Officio Hakim*, Volume 13, Nomor 2, tahun 2017.

Akhmadi, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri*”, Volume 1, Nomor 1, tahun 2016.

Al- Ahwal, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri*, Volume 4, Nomor 1, tahun 2011.

Anjar S C Nugraheni, *et al*, *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Volume 2, Nomor 3, tahun 2013.

Fatimah Rabiul Adawiah, *Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian*, Volume 4, Nomor 7, tahun 2014.

Muhammad Imron Hafidz, *Penetapan Besarnya Mut’ah*, Volume 2, Nomor 2, tahun 2015.

Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*, Volume 2, Nomor 1, tahun 2010.

Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak*, Volume 10, Nomor 1, tahun 2017.

Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Volume 10, Nomor 3, tahun 2010.

Ummi Mar'atus Shalihah, *Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz*, Volume 16, Nomor 1, 2014.

Website

Noe Warits, Hikmah Mut'ah Akibat Perceraian, 6 Maret 2018, <http://noe2warits.blogspot.co.id/2017/hikmah-mutah-akibat-perceraian.html>. Diakses pada hari Selasa, 6 Maret 2018 (15.36)

Peradilan Agama, Sistem Peradilan Agama, 5 Maret 2018, <http://lispedia.blogspot.com/2011/03/makalah-sistem-peradilan-agama-di.html>, diakses pada hari Senin, 5 Maret 2018 (21.12)

Ardy Chandra, Law and Politic Sharing, 18 Februari 2018, <https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, diakses pada 18 Februari 2018 (12.35)

Tommizhuo, Hukum Perdata, 18 April 2018, <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>, di akses pada 18 April 2018 (15.30)

Skripsi

Nurfadilah Sofyana, 2016, "Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Rizqia Annisa Paramita, 2010, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA. RI. REG. 441/K/AG/1996", (Skripsi Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)